



INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

JL. MOH. NOH NUR NO. 112 LEUWILIANG BOGOR 16640 TELP. (0251) 8649408

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR
Nomor: 067/B1/FTIK/SKEP-C/VII/2020**

Tentang

**SK PEDOMAN PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR**

Bismillaahirrahmaanirrahiim

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

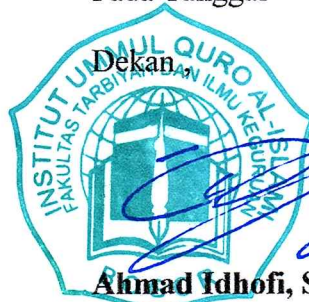
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memenuhi tri darma perguruan tinggi maka dipandang perlu menetapkan pedoman Penjaminan Mutu Program Studi di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan butir (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI No.4 Tahun 2014 ttg Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 7235 Tahun 2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Izin Pendirian Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor;
6. Peraturan Pengurus Yayasan PTUQI Bogor No. 01/KEP/Yayasan PTUQI Bogor/I/2016 tanggal 21 Januari 2016, tentang Statuta Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor tahun 2016;
7. Keputusan Rektor Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor Nomor : 039/2018, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor Masa Bakti 2018-2022

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menetapkan Pedoman Penjaminan Mutu Program Studi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor ;
- Kedua** : Urain Pedoman Penjaminan Mutu Program Studi terdapat dalam lampiran Surat Keputusan ini
- Ketiga** : Bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 21 Juli 2020 M
27 Sya'ban 1441 H



Ahmad Idhofi, S.Pd.I., M.Pd.
NIRP. 200 116 015

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Rektor (Sebagai Laporan);
2. Peringgal